

BAB I

KAJIAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI PEMBUATAN DAN PENYEBARAN PRODUK PORNOGRAFI DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP *PROVOCATIVE VICTIMS*

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan interaksi dengan manusia lain, interaksi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tentu memberikan berbagai pengaruh antara lain pengaruh positif dan negatif. Pengaruh negatif dari interaksi tidak jarang menimbulkan suatu kejahatan, yang umumnya dalam suatu kejahatan terdapat dua pihak yang saling berhubungan yaitu pihak pelaku dan korban kejahatan. Pada kenyataannya tidak mungkin timbul suatu kejahatan jika tidak adanya pihak pelaku dan korban kejahatan. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak), yang hasil interaksinya adalah suatu kejahatan.¹

Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri maupun orang lain yang bertentangan dengan

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu Poluler, Jakarta, 2004, hlm.39

kepentingan dan hak asasi yang menderita.² Meskipun tidak ada seorang pun yang menghendaki dirinya menjadi korban kejahatan, namun faktor-faktor yang terdapat didalam diri manusia sehingga rentan untuk menjadi korban kejahatan seperti keadaan fisik, mental dan sosial.

Kemajuan teknologi pada saat ini telah berkembang begitu pesat sehingga menyebabkan dunia yang tanpa batas secara langsung ataupun tidak langsung mengubah pola hidup dalam masyarakat. Sehubungan dengan kemajuan teknologi dalam masyarakat kejahatan yang terjadi tidak lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional namun sudah menggunakan perkembangan teknologi informasi seperti penipuan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman dengan menyalahgunakan kemajuan teknologi, hal ini membuktikan jika kemajuan teknologi dijadikan kesempatan untuk melakukan kejahatan dunia maya atau *cyber crime*.

Kebanyakan orang menganggap jika pemerasan hanya dapat dilakukan secara lisan atau tulisan namun seiring berjalannya waktu pemerasan kini telah menggunakan media-media yang saat ini sangat lumrah dipergunakan oleh sebagian besar masyarakat contohnya *facebook, twitter, Instagram, whatsapp, line* dan sosial media lain. Meskipun pada prinsipnya pemerasan melalui media sosial sama dengan pemerasan dengan cara konvensional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau oranglain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia,

² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.49

supaya orang itu akan memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena mengancam dengan hukuman penjara selama - lamanya empat tahun”

Dalam suatu kejahatan korban mempunyai peran fungsional, dalam hal ini khususnya pemerasan melalui media sosial. Perilaku dari korban kadang kala dapat menjadi pemicu untuk pelaku melakukan kejahatan. Dengan kebebasan berinteraksi dan mengekspresikan diri yang dapat dilakukan oleh *netizen* (pengguna internet) Indonesia sebagai Negara hukum telah mengesahkan aturan mengenai penggunaan teknologi informasi yaitu Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 lalu disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk menekan perkembangan kejahatan melalui dunia maya. Sehubungan dengan tindak pidana pemerasan aturan khusus mengenai pemerasan melalui media sosial telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

Ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) tersebut diatur didalam Pasal 45 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Bentuk penyimpangan dalam media sosial yang saat ini marak diperbincangkan yaitu membuat foto atau video yang seharusnya merupakan hal yang bersifat pribadi namun justru diberikan kepada oranglain. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan materil maupun untuk mencemarkan nama baik korban. Dengan foto dan video milik korban dalam keadaan tanpa busana ini dipergunakan oleh pelaku untuk memeras korban.³

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Lapas Jelekong Kabupaten Bandung. Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung menyelidiki kasus ratusan perempuan yang menjadi korban pemerasan oleh narapidana di Lapas Jelekong. Modus operandi yang dilakukan oleh narapidana tersebut adalah dengan berkenalan dan memikat para korban dengan menggunakan media sosial dan menggunakan identitas palsu. Setelah korban terpancing karena dijanjikan akan dinikahi lalu pelaku meminta korban untuk berfoto atau merekam video korban dengan tanpa busana. Setelah mendapatkan foto maupun video korban pelaku memeras korban dengan mengancam foto dan video tersebut akan disebarakan melalui media sosial jika tidak memberikan sejumlah uang. karena merasa takut dengan ancaman pelaku, korban memberikan sejumlah uang yang diinginkan oleh pelaku.

³ Famega Syavira, *Kenapa Ratusan Perempuan Mau Mengirim Video Bugil Pada Pacar Virtual*, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43742819>, diunduh pada tanggal 24 oktober 2019, Pukul 12:10 WIB

Pemerasan tersebut dilakukan oleh hampir seluruh narapidana di Lapas Jelekong yang dilakukan dengan terstruktur. Keuntungan yang didapatkan setiap narapidana bisa mencapai 10 juta rupiah dalam satu minggu.⁴

Kasus yang terjadi di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung bermula dari pelaku mengundang akun *BlackBerry Messenger* milik korban berinisial S-P, pelaku menggunakan foto dan identitas palsu dengan mengaku sebagai wanita untuk melakukan komunikasi dengan korban. Korban dijanjikan diberi uang sebesar 500.000 jika korban mau mengirimkan foto tanpa busana, setelah korban mengirimkan foto tersebut korban dan pelaku tidak lagi berkomunikasi. Namun, dua tahun kemudian dengan tidak sengaja pelaku menemukan foto korban, pelaku langsung menghubungi akun media sosial korban dengan identitas yang sama lalu pelaku mengancam korban agar mau berhubungan intim dengan laki-laki yang merupakan pelaku sendiri jika tidak mau pelaku akan menyebarkan foto tanpa busana milik korban.

Dari contoh kasus diatas, faktanya ada peranan besar korban dalam tindak pidana, tindakan korban yang dilakukan dengan sadar atau tidak sadar mengirimkan foto pribadi tanpa busana kepada oranglain merupakan peranan aktif korban untuk memicu terjadinya kejahatan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh korban semakin memudahkan korban untuk menjadi sasaran suatu kejahatan.

⁴ Julia Alazka, *Kasus Pemerasan Foto Bugil, Napi Dan Petugas Lapas Jelekong Bandung 'terlibat'*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44914303>, diunduh pada tanggal 24 oktober 2019, Pukul 13.12 WIB

Pemerintah sebenarnya telah mengatur tingkah laku dalam masyarakat agar terhindar dari akibat buruk yang dapat merusak moral dan kepribadian bangsa Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang tentang Pornografi ini merupakan bentuk usaha dari pemerintah agar menekan angka kejahatan kesusilaan yang timbul dari pornografi. Pornografi adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan berahi (gairah seksual).⁵

Peranan korban dengan melakukan pembuatan foto secara sadar ataupun tidak sadar melanggar kesusilaan atau foto dalam keadaan tanpa busana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 menyebutkan bahwa :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk dengan persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin, atau
- f. Pornografi anak”

⁵ Josua Sitompul, *Sanksi Bagi Pembuat Dan Penyebar Konten Pornografi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi>, Diunduh pada Tanggal 24 oktober 2019, pada Pukul 16:24 WIB

Melihat dari tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan tentang tipologi korban yaitu *Provocative Victim*. *Provocative Victim* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan. Tipologi korban ini juga di kemukakan oleh Stephen Schafer melihat dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri. Stephen Schafer menjelaskan bahwa *Provocative Victim* korban yang disebabkan karena peranan korban sebagai pemicu terjadinya kejahatan. Oleh karenanya dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.⁶

Terkait dengan permasalahan tersebut, perlu dipahami dalam suatu tindak pidana pengancaman dengan menggunakan foto pribadi korban tidak hanya melihat dari pentingnya peranan pelaku namun juga dilihat tingkat dari keterlibatan korban dalam memicu suatu tindak pidana. Dengan hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI PEMBUATAN DAN PENYEBARAN PRODUK PORNOGRAFI DIHUBUNGGAN DENGAN KONSEP *PROVOCATIVE VICTIMS*”**

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemerasan dengan menggunakan produk pornografi?

⁶ Rena Yulia, *op.cit*, hlm.53

2. Bagaimana peranan korban dalam tindak pidana pemerasan menggunakan produk pornografi berdasarkan konsep *Provocative Victims*?
3. Bagaimana upaya penanggulangan dalam tindak pidana pemerasan menggunakan produk pornografi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah yang menjadi faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemerasan dengan menggunakan produk pornografi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan korban dalam tindak pidana pemerasan menggunakan produk pornografi berdasarkan konsep *provocative victims*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui pembuatan dan penyebaran produk pornografi.

D. Kegunaan Penelitian

kegunaan penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Diharapkan dalam penulisan skripsi ini menambah pengetahuan, pemahaman, dan wawasan keilmuan di bidang hukum

khususnya dalam viktimologi tentang peranan korban dalam tindak pidana pemerasan menggunakan produk pornografi.

- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang viktimologi.

2. Kegunaan praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan penegakan hukum, dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam pemerasan melalui dunia maya dengan menggunakan produk pornografi.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai masukan konstruktif hukum untuk membentuk budaya tertib dan adil.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” dengan demikian mengemukakan dengan tegas bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pengertian Negara hukum menurut I Dewa Gede Atmadja menyatakan bahwa negara hukum dalam arti sempit adalah Negara hukum yang di dasarkan pada prinsip-prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahanya dibatasi oleh hukum tertulis atau Undang-Undang. Sedangkan Negara hukum dari dalam arti luas adalah suatu Negara yang idealnya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dimensi hukum yang adil.⁷

⁷ Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.19

Di samping itu, ide dasar dari Negara hukum ini bahwa kekuasaan Negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Oleh karena itu suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara hukum apabila dalam kehidupan tercakup empat tuntutan dasar yaitu sebagai berikut:⁸

- “ a. Tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat.
- b. Tuntutan bahwa hukum berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga Negara.
- c. Legitimasi demokratis dimana proses pembentukan hukum harus mengikut sertakan dan mendapat persetujuan rakyat.
- d. Tuntutan akal budi yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.”

Menurut Yesmil Anwar dan Adang dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana menegaskan:

“Ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.⁹

Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin kesetaraan warganegara dimata hukum dan pemerintahan. Hal ini dipertegas berdasarkan amanat Pancasila pada sila kedua yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ini berarti Pancasila memberikan perhatian lebih terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan.

⁸ *Ibid*, hlm.21

⁹ Yesmil Anwar & Adang, *Sistem peradilan pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009. hlm 156

Pernyataan tersebut dipertegas di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 27 ayat (1) tersebut menegaskan adanya persamaan warga Negara didalam hukum atau *equality before of law* menjadikan setiap warga Negara Indonesia diperlakukan sama dan adil oleh Negara. Hukum bertujuan untuk menegakan keadilan bagi setiap warga Negara Indonesia, tidak membedakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Peranan hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana integratif bermasyarakat berfungsi sebagai pelindung akan kepentingan manusia.¹⁰ Dari hal tersebut bisa diuraikan sebagai tujuan hukum, adapun tujuan hukum menurut Van Lan mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.¹¹

Hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap seluruh warga Negara Indonesia, dimana semua sama dimata hukum yang berdasarkan Undang-Undnag 1945, oleh sebab itu agar hukum sesuai dengan fungsinya dibutuhkan penegak hukum dalam menjaga keberlangsungan hukum yang bersifat adil untuk setiap aspek dalam kehidupan masyarakat. Adapun teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yaitu Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Pembaharuan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.127

¹¹ E.Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983,hlm.13

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

Penegakan hukum bukan hanya berbicara tentang bagaimana aparat penegak hukum menegakan hukum yang ada, namun harus pula memperhatikan faktor-faktor diluar itu yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain:¹³

- “1. Faktor hukumnya sendiri,
2. Faktor aparat penegak hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas,
4. Faktor masyarakat,
5. Faktor kebudayaan”

Berbicara mengenai kejahatan tidak akan lepas dari hukum yang mengaturnya yaitu hukum pidana. Menurut Prof. Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁴

- “1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat ditekankan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.”

¹² *Ibid*, hlm 54

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.5

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.1

Sehubungan dengan hal tersebut hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu mengatur kepentingan Negara dan subjek hukum. Teori-teori yang terdapat dalam hukum pidana antara lain :

1. Teori absolut atau disebut juga dengan teori pembalasan yaitu pidana sebagai konsekuensi terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan sebagai pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan.
2. Teori relatif atau teori tujuan yaitu teori yang menitik beratkan kepada pidana merupakan alat untuk menegakan tata tertib dan mencegah timbulnya kejahatan dalam masyarakat.
3. Teori gabungan teori ini berdasarkan kepada pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan dan pertahanan tata tertib dalam masyarakat artinya antara teori pembalasan dan teori tujuan digunakan dalam teori gabungan.

Berbicara mengenai kejahatan atau tindak pidana tentu tidak akan ada habisnya, kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja bisa wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.¹⁵ Kejahatan bisa dilakukan dalam keadaan sadar dengan dipikirkan, direncanakan dan diarahkan. kejahatan merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak yang tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibat dari kejahatan. Definisi kejahatan menurut Kartono yakni Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, hlm.2

dengan moral kemanusiaan (imoral), merupakan masyarakat, *asocial* sifatnya dan melanggar hukum dan Undang-undang pidana.

Masalah kejahatan tidak akan lepas dari adanya korban yang timbul atau hasil dari kejahatan. Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian korban adalah sebagai berikut :

Menurut Arif Gosita pengertian dari korban:¹⁶

“Korban adalah mereka yang menderita akibat dari kejahatan, penderitaan yang diterima oleh korban kejahatan adalah penderitaan jasmani dan rohaniah sebagai akibat orang lain yang mencari kepentingan atau keuntungan pribadi maupun orang lain dan bertentangan dengan hak asasi korban sebagai penerima derita. Pengertian korban dapat diartikan sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.”

Menurut Muladi yang di maksud dengan korban :¹⁷

“Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional , ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”

Pengertian korban secara yuridis tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa :

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

¹⁶ Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm.63

¹⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm.108

Dalam kejahatan-kejahatan tertentu korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan. Tidak akan timbul viktimisasi kriminal (viktimisasi) atau kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku masing-masing merupakan komponen-komponen satu interaksi (mutlak), yang hasil interaksinya adalah kriminalitas.¹⁸

“Hubungan antara korban dan pelaku yaitu karena adanya sebab dan akibat, menurut Samuel Welker beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah :

- a. Terjadinya tindakan yang diawali oleh si korban itu sendiri.
- b. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku.
- c. Korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.”¹⁹

Terkait mengenai maraknya kejahatan melalui teknologi informasi dan komunikasi (*cyber crime*), Banyak kasus-kasus foto dan video tanpa busana korban yang dijadikan alat untuk melakukan kejahatan oleh pelaku yang didapat dari korban sendiri melalui bujuk rayu pelaku dengan mengiming-imingi korban sejumlah uang atau dengan cara membujuk korban dengan janji akan dinikahi. Sanksi pidana dalam kasus pengancaman dan pemerasan telah di atur terlebih dahulu dalam KUHP. Sesuai dengan asas legalitas dapat di adili dengan Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau oranglain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu akan memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau

¹⁸ Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm.39

¹⁹ *Op.cit*, hlm.152

kepunyaan oranglain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena mengancam dengan hukuman penjara selama - lamanya empat tahun”

Aturan khusus mengenai pengancaman yang dilakukan melalui internet atau dunia maya diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektrnik menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

Ketentuan sanksi pidana bagi pelaku yang sebagaimana di atur dalam Pasal 27 ayat (4) tersebut diatur didalam Pasal 45 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Negara sudah mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan norma yang ada didalam masyarakat yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa. Sehubungan dengan kasus pemerasan dengan menggunakan produk pornografi perilaku korban dengan mengirimkan foto atau video pribadi berunsur pornografi merupakan pemicu pemerasan.

Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pornografi adalah Undang-Undang Nomor. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun definisi pornografi menurut Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Larangan mengenai pornografi ini diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk dengan persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin, atau
- f. Pornografi anak”

Negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral bangsa tidak semata-mata hanya membuat peraturan, namun tentu memiliki tujuan yang baik hingga terciptanya rasa aman bagi masyarakat dan membatasi tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan norma dan menekan kejahatan tindakan asusila dan pencabulan yang diakibatkan dari pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi. Pembuatan, penyebaran dan penggunaan produk pornografi sebenarnya telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2014 yang

mengatur tata cara pembuatan, penyebaran dan penggunaan produk pornografi. Dalam peraturan pemerintah ini mengatur pihak-pihak mana saja yang dapat membuat, menyebarkan, dan menggunakan produk pornografi. Adapun pengertian lebih jelas mengenai pembuatan, penyebaran dan penggunaan produk pornografi dalam Peraturan Pemerintah ini yaitu:

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2014 menjelaskan bahwa:

“Pembuatan produk pornografi adalah perbuatan memproduksi, membuat memperbanyak, atau menggandakan produk pornografi”

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2014 menjelaskan bahwa:

“Penyebarluasan produk pornografi adalah perbuatan menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan produk pornografi”

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2014 menjelaskan bahwa:

“Penggunaan Produk Pornografi adalah perbuatan menggunakan, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan Produk Pornografi”

Dari permasalahan tersebut jika dilihat dari perspektif viktimologi dalam pengertiannya berasal dari kata Latin *victim* yaitu korban dan *logos* merupakan pengetahuan ilmiah atau studi. Secara terminologis, viktimologi berarti sesuatu yang mempelajari tentang korban antara lain, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan

masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi juga mempelajari faktor-faktor yang dapat menimbulkan korban antara lain kesempatan, niat (diri pelaku), pergaulan, peran korban.

Para ahli mengemukakan tentang tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan atau penyebab timbulnya korban. Menurut Benjamin Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan dalam lima macam yaitu:²⁰

- “1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang menjadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah dari pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).”

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan tipologi korban yaitu *Provocative Victim*. *Provocative Victim* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan dapat disimpulkan dalam suatu kejahatan peranan korban atau perbuatan korban merupakan pemicu kejahatan.

F. Metode penelitian

Metode menurut Peter R.Senn adalah merupakan suatu prosedur atau cara yang mengetahui suatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.²¹ Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang timbul dari suatu permasalahan yang penulis

²⁰ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm.52

²¹ Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Ragagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.46

teliti, kemudian penulis akan menganalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu, memberikan deskripsi secara sistematis dan logis tentang keadaan sebenarnya mengenai kasus pemerasan dengan menggunakan produk pornografi dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku antara lain KUHPidana, Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lalu dihubungkan dengan teori-teori hukum yaitu teori perlindungan hukum, teori hukum pidana dan viktimologi yang berhubungan dengan pemerasan menggunakan produk pornografi.

Penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai masalah penelitian tersebut. Penelitian deskriptif merupakan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai objek penelitian, dengan ini penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Metode Pendekatan

Teori pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis normatif yaitu dengan menelaah hal-hal yang terdapat dalam bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta menelaah hal-

hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas, konsep, norma yang berhubungan dengan viktimologi yaitu pengertian viktimologi, teori-teori viktimologi dan metode analisis yang berkaitan dengan kasus pemerasan menggunakan produk pornografi.

3. Tahap Penelitian

Adapun data penelitian yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan yaitu mempelajari literatur, bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan objek penelitian.

a. Bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan Penyebarluasan Produk Pornografi.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer,²² adapun bahan hukum sekunder dalam

²² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "suatu tujuan singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hlm 11

penelitian ini antara lain buku-buku, jurnal, makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan kamus hukum.
- b. Penelitian lapangan yaitu untuk memperoleh data-data secara pasti dan secara langsung dengan menggunakan penelitian lapangan. Penulis memperoleh data yaitu mengadakan wawancara dengan tidak terstruktur terkait masalah dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan instansi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis yaitu tindak pidana pemerasan menggunakan produk pornografi di wilayah Polda Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta No.748 Kota Bandung

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis sebagai salah satu instrumen penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan demikian pula melalui studi lapangan yang dipergunakan seperti:

- a. Studi Kepustakaan

Hal ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mencari bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang didapatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang erat

kaitanya dengan tindak pidana pemerasan dengan menggunakan produk pornografi yaitu: buku-buku mengenai viktimologi, hasil penelitian yang dapat dikutip oleh penulis guna menunjang penelitian, artikel-artikel. Peraturan Perundang-undangan yaitu: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan Penyebarluasan Produk Pornografi

- b. Studi Lapangan yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang memiliki kapasitas dengan pokok penelitian agar mendapatkan keterangan yang tepat.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan alat pengumpulan data yang penulis butuhkan yaitu alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperoleh dari buku-buku kemudian alat untuk mengetik yaitu laptop guna mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh sebelumnya. Mengenai alat yang dibutuhkan untuk mendapatkan data yang diperoleh pada saat penelitian lapangan yaitu alat perekam yang penulis gunakan adalah *handphone* dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara.

6. Analisis Data

Hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi literatur dan studi lapangan. Menganalisis kasus mengenai tindak pidana pemerasan melalui pembuatan dan penyebaran produk pornografi dengan melakukan penafsiran hukum yaitu dengan menafsirkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan Penyebarluasan Produk Pornografi. Lalu dianalisis dan dihungkan dengan kasus pemerasan dengan menggunakan produk pornografi ditinjau dari viktimologi.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jalan Dipatiukur No.35 Bandung
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung

b. Instansi

- 1) Kepolisian Resort Kota Bandung (POLRES BANDUNG), Jl. Merdeka No. 18-21 Kota Bandung.

- 2) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jl. Raya Bogor
No.KM. 24 No.47-49 Rt. 06 Rw.01, susukan, Kec. Ciracas Kota.
Jakarta Timur, Daerah Khusus ibu Kota Jakarta